

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG  
ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Oleh :*

**RITA MUNAFIROH**  
**2102273**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG

Jl. Prof. Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang 50185 Tel/Fak. (024) 7601291

---

**PENGESAHAN**

Nama : Rita Munafiroh  
NIM : 2102273  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI  
TENTANG ZAKAT HASIL BUMI YANG  
DISEWAKAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 26 Juni

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 26 Juli 2009

Ketua Sidang

Sekretaris

**Ahmad Izzudin, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 150 290 930

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254

Penguji I

Penguji II

**Dr. Imam Yahya, M.Ag.**  
NIP. 150 275 331

**Drs. Ghufron Adjib, M.Ag.**  
NIP. 150 254 235

Pembimbing

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 150 254 254



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH  
SEMARANG**

Jl. Prof. Hamka KM. 2 Ngaliyan Semarang 50185 Tel/Fak. (024) 7601291

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (eksemplar)  
Hal : Naskah Skripsi  
an. Sdr. Rita Munafiroh

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Rita Munafiroh  
NIM : 2102273  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI  
TENTANG ZAKAT HASIL BUMI YANG  
DISEWAKAN**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Juni 2009

Pembimbing

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
**NIP. 150 254 254**

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ... 

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. ... (QS. Al-Baqarah: 267)*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan kepada:

- ⇒ Ibu bapakku tercinta, kalian selalu di hatiku. Bahagialah selalu di sisi-Nya.
- ⇒ Kakak-kakakku: mamih evi, dan nDien dan mRied sebagai pengganti orang tuaku yang telah merawat dan membimbingku dengan penuh kasih sayang serta do'a tulus mereka yang selalu menyertai langkahku.
- ⇒ Keponakan-keponakanku: Ariel dan Raffi, yang selalu membuatku tersenyum.
- ⇒ Keluarga besarku di Tegal.
- ⇒ Para pencari ilmu yang budiman

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2009

Deklarator

Rita Munafiroh

## ABSTRAKS

Yusuf Al-Qardhawi merupakan seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada madzhab fiqh tertentu, menurut beliau pemecahan masalah fiqh yang terbaik adalah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik landasan pemikirannya, yang termudah pengamalannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.

Dalam hal penetapan zakat hasil bumi, banyak yang berbeda pendapat dengan istimbath hukumnya masing-masing. Dalam hal ini menurut Yusuf Al-Qardhawi perbedaan pendapat tersebut terlalu mencolok. Sehingga Yusuf Al-Qardhawi menentukan istinbath hukum yang berbeda dalam menentukan zakat hasil bumi yang disewakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan. Serta metode istimbath Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan zakat hasil bumi yang disewakan. Penelitian ini menggunakan metode riset kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Yusuf Al-Qardhawi berpandangan zakat dilihat dari segi kepemilikan terbagi menjadi zakat modal yaitu zakat yang menyangkut harta modal seperti ternak, uang, dan harta benda dagang dan zakat pendapatan (hasil) yaitu berupa hasil pertanian barang tambang, madu dan hasil perdagangan. Yang akan membedakan nishab, kadar serta haulnya. Dapat dikategorikan sebagai zakat hasil, karena berasal dari bumi sehingga zakatnya dikeluarkan pada saat panen. Jika sudah mencapai nishab tanpa menunggu haul, dengan ketetapan kadar zakat 5% atau 10% sesuai dengan perbandingan antara barang yang dihasilkan dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi menggunakan qiyas Musawi karena illat dalam hasil bumi sama kuatnya dengan illat barang tambang.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam persiapan pelaksanaan sampai tersusunnya karya ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Noor Khoirin Yd, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing. Penulis mengucapkan terima kasih karena pembimbing telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan memotivasi penulis untuk membantu menyelesaikan karya ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Bapakku, tenanglah selalu di sisi-Nya.
5. Kakak-kakakku, yang senantiasa mendoakan serta memberikan dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini.
6. Keponakan-keponakanku yang selalu membuatku tersenyum.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua tiada kata yang dapat penulis sampaikan untuk membalas kebaikan mereka, kecuali penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya serta untaian do'a, semoga amal kebaikan mereka semua kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda, Amiin....

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan, masih banyak kesalahan serta kekurangan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi kelengkapan dan kebaikan karya ini. Dengan ucapan Alhamdulillah dan La Haula Wala Quwwata Illa Billah, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin...

Tegal, Juli 2009  
Penulis

Rita M

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Deklarasi .....	vi
Halaman Abstrak.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	ix

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	14

### **BAB II. GAMBARAN UMUM ZAKAT HASIL BUMI**

A. Pengertian.....	16
B. Dasar Hukum .....	21
C. Syarat-Syarat .....	24
D. Mustahik Zakat.....	28

E. Tujuan Dan Hikmah.....	36
<b>BAB III. PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT</b>	
<b>HASIL BUMI YANG DISEWAKAN</b>	
A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi.....	41
B. Sumber Hukum Yang Dipakai Yusuf Al-Qardhawi.....	43
C. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan.....	46
<b>BAB IV. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI</b>	
<b>TENTANG ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN</b>	
A. Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan .....	55
B. Analisis Terhadap Metode Istimbath Hukum Yusuf Al- Qardhawi Mengenai Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi; dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minan nas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi. Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadat dimana manusia akan merasakan keagungan tujuan ajaran agama Islam dalam bentuk mencintai dan tolong-menolong sesama manusia. Maka barang siapa mengingkarinya atas wajibnya zakat, sedangkan dia mengetahui tentang hal itu, maka dia menjadi kafir<sup>1</sup>, keluar dari agama Islam. Dan barang siapa yang berkeberatan atau mengurangi harta pembayaran zakat, maka termasuk dalam kategori orang-orang dzalim yang berhak menerima ancaman dan siksaan Allah.<sup>2</sup> Sebelum ia meninggal, sebelum hari perhitungan, dimana Allah swt menghisab hartanya, dari mana ia memperoleh hartanya dan dalam hal apa saja ia belanjakan.

---

<sup>1</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, cet ke-6 hlm. 39

<sup>2</sup>Muhammad bin Jamil Zainu, *Arkanul Islam Wal iman*, Edisi Indonesia Koreksi Pemahaman Rukun Islam dan Iman, penterjemah Ammar, Solo, Pustaka Mantiq, 1993, cet. III, hlm. 97

Zakat merupakan bagian dari sendi dasar berdirinya Islam dan merupakan bangunan yang besar. Di dalam al-Qur'an selalu dituturkan secara bersamaan dengan masalah shalat dalam banyak tempat. Terdapat 82 ayat dalam al-Qur'an yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai banyak kata. Di antaranya yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43 dan surat at-Taubah ayat 11

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Qs. Al-Baqarah : 43).

Ini memberikan pengertian dan menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua kategori ini dalam hal keutamaannya dan kepentingan yang pertama (yaitu zakat) seutama-utama ibadah maliyah (materi) yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.<sup>3</sup> Dan yang kedua (yaitu shalat) seutama-utama ibadah badaniyah. Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang, seperti juga ibadah shalat. Melalui ayat-ayat ini secara tegas dan jelas dapat dilihat bahwa zakat disebut oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syiar dan ibadah yang diwajibkan. Jika shalat merupakan ibadah rohaniyah, maka zakat adalah merupakan ibadah maliyah dan ijtimaiah (harta

---

<sup>3</sup>Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 93

dan sosial). Akan tetapi zakat tetap saja sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>4</sup>

Sehingga tidak mengherankan kalau seluruh ulama baik salaf maupun khalaf menetapkan bahwa mengingkari hukum zakat yaitu mengingkari wajibnya, menyebabkan dihukum kufur, keluar dari agama Islam.<sup>5</sup>

Penjabaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah Nabi hanya menyebutkan 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nishab) dan jatuh tempo zakatnya, yaitu emas., perak, hasil tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, barang dagang, barang tambang dan barang temuan (rikaz).<sup>6</sup> Tetapi bukan berarti bahwa selain 7 (tujuh) jenis harta benda tersebut di atas tidak wajib dizakati. Pertumbuhan dan pengembangan harta benda yang menjadi kekayaan manusia terjadi melalui peternakan bagi hewan-hewan, pertanian dan perladangan bagi tumbuh-tumbuhan dan perdagangan bagi yang lain-lainnya. Disini dapat kita amati satu hal yang mengandung arti yang sangat penting yaitu dikaitkannya ibadah zakat ini dengan teori al-numuw (pertumbuhan dan pengembangan atau pembudidayaan) harta benda itu mendorong kepada sikap hidup produktif. Seorang muslim yang tidak produktif dalam merawat dan mengelola nikmat Allah berupa harta benda atau

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 93

<sup>5</sup>T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, Cet. Ke-6, hlm. 39

<sup>6</sup>Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1984, Cet. 3, hlm. 39

kekayaan yang direzekikan kepadanya akan tidak mampu menunaikan salah satu kerangka keislamannya yaitu zakat.<sup>7</sup>

Ada sisi masalah zakat yang bersifat (qath'i) yang tidak menerima interpretasi baru, misalnya hukum wajib zakat dan macam-macam barang atau biji-bijian yang secara langsung ditunjuk oleh hadits. Dalam rangka pengembangan *amwal al zakawiyah* (objek zakat), dalam masalah operasionalnya tetap menerima kemungkinan ijtihad baru sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti amwal yang ditunjuk oleh hadits Nabi SAW, nilainya sebagai sampel. Begitu juga individualnya yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam 8 (delapan) golongan, itu bukan suatu penafsiran mati. Perumusan tersebut banyak yang sudah tidak menampung untuk mengatur zakat pada masyarakat saat ini yang memiliki berbagai usaha yang tidak ada pada masa lalu karena penjabaran itu tampaknya kurang relevan lagi dengan keadaan sekarang. Dalam surat al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. Al-Baqarah : 267).

---

<sup>7</sup>K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, hlm 242

Ayat ini berisi perintah untuk menginfakkan sebagian harta dari hasil usaha yang diperoleh dari hasil bumi. Dan usaha itu ada 2 (dua) macam yaitu usaha yang bersumber dari perut bumi yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi yaitu perdagangan, peternakan dan menangkap ikan di laut.

Bumi diciptakan Allah, dijadikan-Nya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami dan diberlakukannya hukum-hukum didalamnya merupakan nikmat-Nya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonom menghimbau agar tanah pertanianlah yang hanya dikenakan pajak dipandang dari segi bahwa tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.

Para ulama fiqh sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nishab pada setiap panen. Selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang telah dirumuskan yang pelaksanaannya dirasa kurang sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendaayagunaannya.

Jika kita menganalogikan zakat hasil bumi ke dalam zakat perdagangan, maka syarat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat pertanian sama dengan zakat perdagangan diantaranya yang sudah sampai setahun. Demikian juga besar zakat barang yang dikeluarkan dari hasil bumi yang disewakan harus ditetapkan berdasarkan tanah yang tadah hujan, tanpa alat mekanik tanpa biaya dan tanah yang mendapat air dengan alat mekanik

atau dengan biaya. Dengan demikian tarif zakat merupakan ketentuan zakat yang tidak di otak-atik oleh para fuqaha. Berbeda dengan subjek dan objek zakat, yang mengalami perkembangan dalam rincian sesuai dengan perkembangan ekonomi. Tarif zakat dianggap sebagai perkembangan dalam perincian sesuai dengan perkembangan ekonomi. Tarif zakat dianggap sebagai ketentuan tentang tarif zakat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW 14 abad silam tidak dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan ekonomi karena akan menyebabkan pergeseran esensi zakat.

Syari'at Islam menghargai jerih payah dalam memberi beban pembayaran zakat. Menurut fuqoha kadar wajib dari zakat dalam bercocok tanam berbeda dengan perbedaan cara pengairannya. Pertanian yang diairi oleh sarana alam seperti air sungai, air hujan atau mata air, maka zakatnya  $1/10$  (10%) dari hasilnya. Sedangkan pertanian yang diairi dengan menggunakan alat mekanik seperti tali, timba, maka zakatnya  $1/20$  (5%). Jika diairi dengan alat dan kadang-kadang dengan hujan, maka jika penggunaan alat jarang sekali maka zakatnya 10%. Jika penggunaan alat lebih banyak maka zakatnya 5%. Jika keduanya digunakan dengan jumlah yang sama maka zakatnya 7,5%. Apabila ragu mana yang lebih banyak digunakan, alat mekanik atau sarana alam, maka dibatasi pada kadar yang meyakinkan yaitu

kadar yang lebih sedikit. Berarti 5% karena bagaimanapun juga itulah kadar yang wajib.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, penerjemah: Abu Zaenab AB, cet 1, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 77

Meskipun begitu, tidak semua masyarakat yang bekerja sebagai petani atau bercocok tanam mempunyai atau menggarap tanahnya sendiri. Begitu juga sebaliknya ada yang mempunyai lahan tetapi tidak menggarapnya atau memang sudah mempunyai pekerjaan lain yang cukup untuk membiayai kehidupan sehingga dalam hal ini terjadi kerjasama antara pemilik tanah atau lahan dengan orang untuk memanfaatkan tanah yang ada dengan kata lain sewa-menyewa.

Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki tanah atau lahan supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus dikelola, baik diolah sendiri maupun diserahkan kepada orang lain.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pemilik tanah dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara antara lain:

1. Diurus sendiri dengan ditanami tumbuh-tumbuhan atau ditaburi benih kemudian disiram dan dipelihara sampai keluar hasilnya. Cara ini adalah cara yang terpuji. Dimana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah karena tanamannya itu dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak.
2. Dipinjamkan tanahnya kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan bantuan bibit, alat ataupun binatang untuk mengolah tanah. Sedang dia sama sekali tidak mengambil hasilnya. Cara ini sangat dituntut oleh islam.

Sementara ulama salaf berpendapat, bahwa pemanfaatan tanah dapat ditempuh dengan salah satu dari dua cara:

- a. mungkin ditanaminya sendiri, atau
  - b. mungkin diserahkan kepada orang lain untuk ditanami tanpa imbalan apapun yaitu pengawasan terhadap tanah dilakukan oleh pemilik tanah sedangkan hasilnya diambil oleh yang mengerjakannya.
3. Dengan cara bagi hasil, yaitu pemilik tanah menyerahkan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dengan suatu ketentuan dia akan mendapat hasil yang ditentukan menurut persetujuan bersama. Bila sampai nisab zakatnya dibebankan kepada kedua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi. Jadi masing-masing dari pemilik tanah dan penyewa harus ada sikap toleransi (tasamuh) yang tinggi. Misalnya si pemilik tanah jangan meminta terlalu tinggi dari hasilnya. Begitu juga sebaliknya si penyewa jangan merugikan pihak pemilik tanah.

Kadang-kadang ada juga pemilik tanah yang lebih suka tanahnya dibiarkan gundul, tidak ditanami dan tidak ditaburi benih, dari pada dia serahkan kepada orang lain yang mampu mengurusnya dengan prosentase yang menguntungkan. Supaya tanah tidak dibiarkan dalam keadaan gundul maka pemilik tanah itu menyerahkan tanahnya dengan pembagian  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{5}$ - $\frac{1}{10}$ .

4. Menyewakan tanahnya tersebut dengan uang. Misalnya si pemilik tanah menyerahkan tanahnya itu kepada orang yang sanggup mengurusnya dengan penyewaan berupa uang dengan jumlah tertentu. Cara ini oleh kebanyakan ahli fiqih yang masyhur dibolehkan. Sementara ada juga yang

melarang dengan dalil hadits yang menerangkan bahwa Nabi SAW melarang menyewakan tanah dengan bagian tertentu.<sup>9</sup>

Segolongan fuqoha tidak membenarkan sewa-menyewa tanah dalam bentuk apapun, karena dalam perbuatan tersebut terdapat kesamaran. Pemilik tanah memperoleh keuntungan pasti dari hasil sewa tanahnya, sementara pihak penyewa berada dalam keadaan untung-untungan, boleh jadi berhasil dan boleh jadi gagal karena tertimpa bencana.<sup>10</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi apabila pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa berupa uang atau lain-lain, maka zakat wajib atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan kewajiban tanam dan bahwa zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan *kharaj*.<sup>11</sup>

Adapun menentukan bagian untuk salah satu pihak, supaya dia memperoleh keuntungan besar dan dilain pihak hanya mendapat keringat, kecapaian dan kerugian tak ubahnya dengan perbuatan riba dan berjudi.<sup>12</sup> Sebab pemilik tanah sudah pasti akan menerima bagian itu berupa uang, sedang pihak penyewa akan mempertaruhkan tenaga dan kecapaiannya dengan tidak mengetahui apakah akan beruntung atau rugi.<sup>13</sup>

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik ingin meneliti sejauh mana pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan

---

<sup>9</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: H. Muhammad Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1980, hlm. 383

<sup>10</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, cet. I, Bandung, 1984, hlm. 322

<sup>11</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat, Op. Cit.*, hlm. 376

<sup>12</sup> Hamzah Ya'qub, *Op. Cit.*, hlm. 390

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 384

khususnya jenis-jenis tanaman dan buah-buahan apa sajakah yang wajib dizakati dan relevansinya pada masa sekarang dalam bentuk skripsi dengan judul: ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN.

## **B. Pokok Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, permasalahannya adalah pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Agar masalah tersebut dapat dipahami lebih jelas dan mudah, maka perlu dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam menentukan zakat hasil bumi yang disewakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan.
2. Mengetahui metode istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi dalam menentukan zakat hasil bumi yang disewakan

#### D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya di setiap karya ilmiah tentang sistem ekonomi Islam, zakat menjadi satu tema yang mendapatkan porsi bahasan di dalamnya. Dan sepengetahuan penulis pembahasan tentang zakat sudah banyak dibahas. Hanya saja terdapat perbedaan diantaranya pada objek dan tempatnya.

Dalam hal zakat hasil bumi yang disewakan banyak ditemukan tulisan-taulisan maupun buku-buku yang ditulis oleh para cendekiawan muslim, tanpa merujuk kepada pemikiran Yusuf al-Qardhawi. Diantara penelitian-penelitian dan buku-buku yang membahas tentang zakat hasil bumi yang disewakan antara lain:

Dalam buku “Zakat Profesi dalam Fiqih Kontemporer” karya Drs. Muhammad, M. Ag disebutkan mengenai jenis-jenis usaha modern yang berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian seseorang yang belum ada pada zaman Nabi SAW, yaitu berbagai jenis industri pertanian, perkebunan, jasa, pendapatan, dan perdagangan modern. Jika semuanya sudah mempunyai illat yang memenuhi kriteria yaitu tumbuh berkembang dan meningkatkan ekonomi, maka harta kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>14</sup> Begitu juga menurut Ahmad Azhar Baasyir lewat buku “Hukum Zakat” dimana di dalamnya memberikan tuntunan praktis perihal harta yang harus dikeluarkan zakatnya sekaligus metode kalkulasi zakatnya termasuk mengenai zakat hasil bumi yang disewakan.

---

<sup>14</sup>Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 56

Ada buku yang mengkaji zakat secara lengkap dan komprehensif yaitu karya Yusuf al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun dkk dalam bukunya “Hukum Zakat” di dalamnya menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pikiran statis tradisional hingga budaya bangsa. Juga disebutkan tentang kekayaan yang wajib dizakati termasuk di dalamnya yaitu zakat tanah yang disewakan.

Dari beberapa karya ilmiah dan buku-buku yang mengkaji tentang zakat, pembahasannya berbeda dengan beberapa skripsi yang sudah disebutkan. Skripsi ini akan mengkaji tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pelaksanaan zakat hasil tanah yang disewakan berikut pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan sewa menyewa tanah tersebut.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>15</sup>

Ini dimaksudkan dalam rangka untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, serta mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Disamping itu penelitian kepustakaan juga bertujuan untuk memperoleh

---

<sup>15</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

orientasi yang lebih luas mengenai topik penelitian, memanfaatkan data sekunder, serta untuk menghindari duplikasi penelitian.<sup>16</sup>

Dalam pengumpulan data berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka penulis berusaha memperoleh buku yang ada kaitannya dengan penulisan judul skripsi ini baik itu berupa tulisan-tulisan maupun opini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data ini merupakan karya langsung dari Yusuf al-Qardhawi yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini. Literatur yang penulis jadikan rujukan yaitu “Fiqhuz Zakat” terjemahan Salman Harun dkk. “Hukum Zakat”

b. Data sekunder

Data ini diambil penulis dari karya-karya intelektual lain yang mendukung data dari tema skripsi yang penulis bahas. Literatur-literatur umum yang juga membahas tentang zakat hasil tanah yang disewakan, seperti buku yang berjudul “Hukum Zakat” terjemahan Salman Harun, “Pedoman Zakat” karya Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy, “Fiqhus Sunnah” penerjemah Nor Hasanuddin, Lc. MA dkk. “Fiqih Sunah” karya Sayyid Sabiq, “Kifayatul Akhyar” terjemah Anas Tahir Syamsudin “Kifayatul Akhyar I: Hukum Kitab Islam Dilengkapi Dalil Qur’an dan Hadits” karya al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini.

---

<sup>16</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 70.

Serta masih banyak literatur-literatur lainnya yang penulis jadikan sebagai data pendukung dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Metode Analisis Data

Untuk menyusun dan menganalisis data dari data yang telah terkumpul, maka dipakai metode-metode sebagai berikut:

### a. Metode analisis isi (*content analysis*)

Untuk menganalisis data yang ada, digunakan metode analisis isi yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Analisis ini juga bertumpu pada metode analisis deskripsi yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### b. Metode deskripsi

Yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dan persepsi obyek.<sup>18</sup> Metode ini digunakan terutama pada pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I   Pendahuluan yang berisi pokok permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>17</sup>Anton Bekker dan A. Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm. 65

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 71

- Bab II merupakan landasan teori dari karya ilmiah ini, masing-masing terdiri atas pengertian dan dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, mustahiq zakat, tujuan dan hikmah zakat
- Bab III Bab ini merupakan data yang kemudian akan dianalisis dalam bab IV nantinya. Bab ini meliputi sekilas tentang biografi Yusuf al-Qardhawi dan pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan
- Bab IV Bab ini merupakan analisis pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan
- Bab V Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan penelitian ini, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM ZAKAT HASIL BUMI

#### A. Pengertian

Zakat Hasil Bumi adalah zakat hasil bumi yang berupa Tanam-tanaman dan buah-buahan yang sudah mencapai nisabnya ( $\pm 750\text{Kg}$ ) pada setiap panen.<sup>1</sup> Dalam kajian fiqih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan. Sedangkan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Secara sederhana yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur dan sebagainya.<sup>2</sup>

Secara umum zakat adalah suatu kewajiban yang bersifat kemasyarakatan dan ibadat dimana manusia akan merasakan keagungan tujuan ajaran agama Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong sesama manusia.<sup>3</sup>

Zakat menurut *lughot* (bahasa) berarti nama: kesuburan, *thaharoh*: kesucian, *barakah*: keberkatan dan dapat diartikan juga sebagai *tazkiyah tathhier*: mensucikan.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut *terminology syariat* (istilah) zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang

---

<sup>1</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 432.

<sup>2</sup> M. Arif Mufraimi, Lc., M. Si., *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 80.

<sup>3</sup> Abdullah Siddik, S.H., *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Restu, 1982, hlm. 113

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 24.

diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanaya.<sup>5</sup>

Zakat menurut Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi berkata:

الزكاة اسم لآحد شراء محصوم من مال على اوصاف محصومة لظا نفة  
محصومة

*Artinya : Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu.*<sup>6</sup>

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan orang Arab, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.<sup>7</sup>

Terdapat hubungan yang sangat erat antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah. Bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan juga untuk jiwa orang yang menunaikan zakat, maksudnya zakat itu akan menyucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sebagaimana dinyatakan dalam surat At-Taubah: 103

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, hlm. 10

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.* hlm. 26

<sup>7</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 75

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

*Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*<sup>8</sup>

Dari definisi di atas jelas bahwa zakat menurut *terminology fuqaha*, dimaksudkan sebagai penunaian, yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.<sup>9</sup>

Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang menyangkut harta benda dan bertujuan kemasyarakatan.

Beberapa definisi zakat yang dikemukakan para ulama:

- a. Ulama madzhab Syafi’i mendefinisikan zakat dengan “sesuatu yang dikeluarkan dari harta/ jiwa dengan cara tertentu” dalam definisi secara jelas ditunjukkan bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fithrah.
- b. Ulama madzhab Maliki, mendefinisikan dengan “mengeluarkan bagian tertentu dengan harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya”

<sup>8</sup> Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hlm. 7

<sup>9</sup> Muhammad, *Op. Cit.* hlm. 10.

- c. Ulama madzhab Hambali mendefinisikannya dengan “hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi inipun hanya menyangkut harta saja”<sup>10</sup>
- d. Ulama madzhab Hanafi mendefinisikannya dengan “pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah Ta’ala”. Ini hanya untuk zakat harta, karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai *nishab*.

Memang zakat mempunyai lebih dari satu pengertian (*musytarak*). Secara *terminologis* dapat diartikan dengan kesucian, pertumbuhan dan berkah. Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah serta penyucian jiwa, harta dan masyarakat.

Di samping itu zakat kadang juga disebut dengan sedekah, semua zakat adalah sedekah. Namun tidak semua sedekah adalah zakat, sedang zakat adalah sedekah wajib.

Zakat dalam ketentuan Islam ada dua macam:

1. Zakat *mal*, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nishab*. Zakat mal meliputi zakat profesi, binatang ternak seperti sapi, unta, kerbau dan kambing, emas, perak, makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, buah-buahan, harta perniagaan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 263-264

2. Zakat *fithrah*, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan. Zakat *fithrah* kadang juga disebut zakat *nafs* atau zakat *jiwa*.<sup>12</sup> Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat *fithrah* adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal dan alat-alat primer<sup>13</sup>. Zakat harus dikeluarkan 2,5 kg makanan pokok (yang senilai) yang bersangkutan (setiap orang Islam besar, kecil, tua, muda, tuan dan hamba) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Waktunya sampai dengan pelaksanaan *Idul fitri*.<sup>14</sup>

Selain kata zakat, ada juga yang menyebutnya dengan istilah *shadaqah*. Memang tujuan antara zakat dan *shadaqah* sama, namun dipandang dari segi hukum istilah ini berbeda. Orang menggunakan istilah *sedekah* wajib untuk zakat dan *sedekah* sunnah untuk *shadaqah* biasa. Istilah lain yang sering digunakan selain zakat dan *shadaqah* adalah *infaq*. Dilihat dari definisi *infaq* adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, *infaq* tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapapun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.<sup>15</sup>

Ditinjau dari segi hukum dan ketentuannya, perbedaan konsep zakat, *infaq* dan *shadaqah* jelas zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya yang sudah

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 195

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 67

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 17

memiliki tingkat kekayaan tertentu, sedangkan *infaq* dan *shadaqoh* bisa dilakukan siapa saja tergantung *keikhlasan* dan tingkat keimanan seseorang.

Selama usaha apapun yang dilakukan manusia itu adalah usaha yang baik dan halal dalam upaya meningkatkan perekonomian, maka penghasilannya sepanjang telah memenuhi *nishab* (batas minimal) dan *haul* (satu tahun) dengan menggunakan metode *qias*, wajib dizakati.

## **B. Dasar Hukum Zakat Hasil Bumi**

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disepakati oleh umat Islam berdasarkan dalil zakat baik yang bersumber dari kitab, sunnah dan ijma'. Dalil kitabnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil sunnahnya adalah Sabda Nabi SAW. Sementara dalil ijma'nya adalah kesepakatan *fuqaha salaf* dan *khalaf* bahwa zakat adalah sesuatu yang wajib.

Allah telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat di dalam Al-Qur'an. Secara *deduktif* dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam yang terpenting. Dalam al-qur'an dan al-hadits, zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhannya. Sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Sehingga zakat dan shalat merupakan pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam pun sulit untuk bertahan.<sup>16</sup>

Mayoritas *fuqaha* berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nisab* tertentu

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 12

yaitu 5 *sha*. Sedangkan bagi hasil bumi, yang tidak dapat ditimbang seperti kapas dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 *sha*/ yang setara dengan 200 dirham.

Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan pertanian terus menerus dikembangkan di zaman nabi dan seterusnya menjadi sektor yang menentukan kesejahteraan hidup manusia hingga masa kini. Al Mawardi berpendapat: “pencaharian yang pokok adalah pertanian, perdagangan dan kerajinan.” Dikatakannya bahwa menurut madzhab Syafi’i, pencaharian yang paling baik adalah perdagangan. Tetapi menurut al Mawardi sendiri mata pencaharian yang paling baik adalah pertanian karena lebih mendekatkan diri pada sifat *tawakkal*. Imam Nawawi berpendapat bahwa pencarian yang paling baik adalah bekerja dengan tangan sendiri dan pertanian itu merupakan pencarian yang paling baik karena disamping merupakan kerja tangan sendiri, mengandung sifat *tawakkal*, juga karena ia berguna bagi manusia dan binatang.<sup>17</sup> Dalam hubungan ini nabi SAW menghimbau ummat islam dengan sabdanya:

ما من مسلم يزرع زرعاً او يغرس غرساً فإني كل منه طير او انسان او  
بهيمة الا كان له به صدقة (رواه البخارى)

Artinya: “tiada seorang muslim yang menabur benih atau menanam tanaman, lalu seekor burung, seseorang atau seekor binatang makan sebagian dari padanya, melainkan akan dinilai sebagai shodaqah baginya.<sup>18</sup>”

<sup>17</sup> Dr. H. Hamzah Ya’qub, *Op. Cit.*, hlm. 37

<sup>18</sup> Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahirul Bukhori*, Beirut: Madras Emirat, hlm 256

Aktifitas pertanian wajib dizakati, karena dia termasuk sumber kehidupan yang baik dan tergolong usaha yang memberikan keuntungan. Dalilnya Firman Allah Ta'ala (Q.S. Al- Baqarah: 267)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

*Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian dari hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian.”*

Tentang ayat di atas, Imam Abu Bakar Arabi berkata: *Ulama* kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil bumi yang kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Menurut Imam Razi, ayat itu menunjukkan bahwa wajib zakat atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk di dalamnya pertanian emas, perak dan ternak. Karena semuanya itu digolongkan hasil usaha.

Hasil bumi tersebut termasuk hasil panen biji-bijian dan buah yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat yaitu perdagangan, ternak, emas dan perak.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat pada jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun tidak seorang pun dari kalangan ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan.

Dalam zakat hasil bumi, hitungan tahun tidak diperlukan karena kewajiban zakat hasil bumi adalah dengan tibanya waktu panen dan ia tidak boleh dibiarkan dalam waktu yang begitu lama. Sebaliknya hitungan tahun hanya diberlakukan atas jenis-jenis harta selain hasil bumi karena kesempurnaannya adalah bergantung dengan hitungan tahun.<sup>19</sup>

Dari beberapa dasar hukum di atas, kiranya cukup untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat pertanian kepada orang Islam. Sehingga tidak perlu lagi adanya perdebatan dikalangan ulama tentang hukum wajib zakat hasil bumi.

### C. Syarat Zakat Hasil Bumi

Hasil bumi adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain.

Para ulama telah sepakat tentang kewajiban zakat hasil bumi, karena berdasarkan dalil al-qur'an dan hadits yang bersifat *qath'i*. Empat jenis makanan yang wajib zakat adalah gandum, jagung, kurma dan anggur.

Adapun hasil pertanian maka wajib zakat padanya dengan beberapa syarat<sup>20</sup>:

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc. M.A. dkk: *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006, hlm. 530

<sup>20</sup> Al- Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Anas Tahir Syamsudin "Kifayatul Akhyar Satu, Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadiits", Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hlm. 361

1. Hasil bumi itu termasuk sesuatu yang ditanam manusia.

Biji-bijian tersebut sejenis tanaman yang biasa dibuat cocok tanam oleh manusia, meskipun kadang-kadang ia tumbuh dengan sendirinya seperti biji-bijian milik orang yang wajib zakat tercecer di tanah (kemudian tumbuh sendiri) biji-bijian tersebut hanyut dibawa oleh air angin (kemudian tumbuh sendiri) tanpa ditanam oleh manusia.

2. Merupakan makanan pokok yang tahan disimpan lama

Wajib zakat pada biji-bijian dengan syarat termasuk sesuatu yang bisa dimakan dalam keadaan normal dan bisa mengenyangi perut.

3. Telah cukup satu *nisab*

Yang dijadikan pedoman dalam menentukan *nisab* zakat hasil bumi adalah gandum yang kecuali merupakan makanan pokok pada masa nabi. Juga merupakan bahan makanan yang harganya berada di tengah-tengah, jika dibandingkan dengan harga hasil tanaman lainnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban membayar zakat hasil tanaman itu disyaratkan harus mencapai *nishab*. Sedikit atau banyak wajib dibayarkan zakatnya. Dasar pendapat itu adalah pengertian umum yang terkandung dalam hadits yang menentukan bahwa hasil tanaman yang diairi dengan air hujan dikeluarkan zakatnya sebesar 10% dan yang diairi dengan alat zakatnya sebesar 5%.<sup>21</sup>

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW :

وَفِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

---

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, hlm. 53

Artinya : “yang di airi dari hujan zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh<sup>22</sup>”

Untuk menentukan *nisabnya* hasil tanaman yang diperhitungkan dengan harga makanan pokok. Diperhitungkan dengan harga pasar pada saat zakat akan dikeluarkan. Akan lebih baik jika diperhitungkan dengan harga jenis makanan pokok yang tergolong tinggi. Dengan demikian akan banyak diterima oleh orang yang berhak menerimanya. Jika diperhitungkan harga *nisab* dengan harga yang tergolong menengah, kiranya dapat dipandang memadai. Tetapi jangan diperhitungkan dengan harga paling rendah. Agar yang bersangkutan tidak terkena peringatan al-Qur’an: 267, “Jangan berzakat dengan kualitas yang buruk”, juga memenuhi seruan al-Qur’an agar menunaikan zakat berupa barang yang disenangi, sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surat Ali Imron: 92 yang artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”<sup>23</sup>

4. Bebas dari hutang (tidak terkait dengan hutang kepada orang lain)

Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi *senisab* yang harus dibayar pada waktu yang sama (dengan waktu mengeluarkan zakat) maka harta tersebut terbebas dari zakat.

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*. Op, cit, hlm 337

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir *Hukum Zakat*. Op, cit, hlm. 54-55

Utang–utang dan biaya-biaya yang diperlukan untuk kepentingan tanaman, seperti harga benih, pupuk, upah pekerja dan sebagainya diperhitungkan semua. Kemudian dikeluarkan dari perhitungan *nisab*.<sup>24</sup>

Syarat sah pelaksanaan zakat antara lain:

a. Niat

Para *fuqaha* sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut: “pada dasarnya, amalan-amalan itu didasarkan pada niat”

b. Tamlik (Memindahkan Kepemilikan Harta kepada Penerima)

*Tamlik* menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diberikan kepada *mustahiq*.

Mengeluarkan berbagai macam biaya tanaman dari perhitungan *nisab*, seperti yang disebutkan di atas didasarkan atas pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan zakat tanaman terdapat perbedaan antara tanaman yang diairi dengan air hujan dan tanaman yang diairi dengan alat, 10% dan 5%. Dengan demikian, biaya tanaman menjadi dasar untuk menentukan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Yang tidak memerlukan biaya pengairan zakatnya dua kali lipat dari yang memerlukan biaya pengairan. Secara *qiyas*, biaya-biaya tanaman lainnya harus menjadi pertimbangan untuk menetapkan hasil bersih yang sesungguhnya bagi petani. Oleh karena mengeluarkan biaya-biaya tanaman seperti penyuburan tanah, pupuk,

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 55.

upah pekerja. Dari perhitungan *nishab* hasil tanaman itu tidak bertentangan dengan jiwa syari'at zakat.

2. Jika zakat diwajibkan atas harta yang potensial berkembang dan hakekatnya perkembangan adalah pertambahan, maka harta kekayaan baru dikatakan menghasilkan pertambahan jika hasilnya melebihi modal atau biaya yang digunakan.<sup>25</sup>

#### D. Orang – Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik Zakat)

Para ulama madzhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat ada 8, yang semuanya sudah disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ<sup>ط</sup> فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya: "Sesungguhnya shadaqah-shadaqah (zakat) itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir miskin dan para amil dan orang-orang yang dilunakkan hatinya (tauhid/ dalam Islam) dan orang-orang yang berhutang dan untuk jalan Allah dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Sejalan dengan ayat di atas, ulama sepakat bahwa distribusi zakat hanya diperuntukkan kepada 8 *asnaf*, berbeda dengan shadaqah dan infaq yang memang tidak diatur secara rinci. Penafsiran ke-8 *ashnaf* bisa saja menerima kemungkinan perubahan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56-57

## 1. Fakir miskin

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih dalam mengidentifikasi orang fakir. Imam Abu Hanifah berpendapat orang fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut *jumhur* ulama fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta/ penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>26</sup>

Sedang orang miskin menurut Abu Hanifah adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta/ penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.<sup>27</sup> Menurut Imamiyah, Hanafi dan Maliki orang miskin adalah orang yang keadaan (ekonominya) lebih buruk dari orang fakir<sup>28</sup>. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat dari orang fakir.<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, *jumhur* ulama sepakat bahwa fakir miskin itu sama saja. Secara ekonomi ialah kemiskinan *absolute*, yang dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm. 1996

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> M. Jawad Mughniyah, *Alfiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Khamsa*, Penerjemah Team Basrie Press "Fiqih Lima Madzhab" Jakarta: Basrie Press, Cet. 1, 1991, hlm. 239

<sup>29</sup> Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 261

seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, pangan, papan, pendidikan, perumahan dan kesehatan.

Selain pengertian fakir miskin yang telah dirumuskan, ke dalam pengertian fakir miskin ini dimasukkan pula (a). biaya penyantunan orang-orang miskin di lembaga-lembaga sosial, panti-panti asuhan dan (b). bantuan modal bagi fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif.<sup>30</sup>

## 2. Amil

Yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya.<sup>31</sup> Mereka dapat menerima bagian dari zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya.

Selain itu, di dalamnya juga dimasukkan biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi *amil* itu serta aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat.<sup>32</sup>

Ulama fiqih mengemukakan bahwa amil zakat harus memenuhi syarat-syarat:

---

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1998, hlm. 68

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 91

<sup>32</sup> Muhammad Daud Ali, *Loc. Cit*,

- a. Seorang Muslim;
- b. Mukallaf;
- c. Jujur (dapat dipercaya memegang amanah);
- d. Memahami Zakat ;
- e. Mampu Melaksanakan tugas;
- f. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hamba sahaya tidak boleh menjadi *amil* zakat karena tidak memiliki *ahliyah al ada'at taammah* (kecakapan bertindak hukum secara penuh)<sup>33</sup>

Menyebut *amil* sebagai pengelola zakat, tetapi berhak menerima zakat, dapat disimpulkan bahwa sejak pertama kali zakat diwajibkan, Al-Qur'an telah mengisyaratkan keharusan adanya pengelola zakat yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat.<sup>34</sup>

### 3. Muallaf

Adalah orang yang niatnya dalam memeluk Islam masih lemah, maka seorang pemimpin perlu membujuk hati mereka dengan suatu pemberian, untuk menguatkan keislaman mereka, supaya mereka tidak menjalar kepada orang lain, atau para bangsawan yang dengan pemberian sebagian dari zakat kepada mereka itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengan mereka ikut masuk Islam<sup>35</sup> atau orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc. Cit*,

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 76

<sup>35</sup> Abdul Rachim, Fathoni, *Syariat Islam; Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1987, hlm. 255

pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau *dinetralisir* sehingga tidak lagi menentang Islam.<sup>36</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, kategori Muallaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan:

- a. Orang kafir yang memusuhi islam, dilunakkan hatinya agar berkurang sikapnya memenuhi Islam.
- b. Orang kafir yang sudah dekat kepada islam dilunakkan hatinya agar mampu membantu umat islam menghadapi lawan-lawannya.
- c. Orang yang baru masuk islam dilunakkan hatinya agar betah (kerasan) dan mantap beragama islam<sup>37</sup>

Dalam fiqih *konvensional*, *muallaf* diberi zakat sekedar untuk membujuk hatinya agar mantap imannya. Namun untuk sekarang ini, bagian untuk *muallaf* pun perlu disediakan, hanya saja bukan bertujuan untuk membujuk seseorang masuk Islam, melainkan untuk membujuk orang-orang anggota masyarakat yang karena satu hal terperosok ke jalan yang bertentangan dengan *fitrah* kemanusiaannya.

Untuk pengertian *muallaf* sendiri, ditambahkan selain mengadakan dana untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk *islam*, disediakan juga dana untuk membiayai lembaga-lembaga dakwah.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hlm 261

<sup>37</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm 77

<sup>38</sup> Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 68

#### 4. Ar-Riqab (untuk memerdekakan budak)

Adalah *Mukatab* atau budak yang dimerdekakan oleh majikannya, dengan menebus dengan sejumlah uang yang harus dibayar beberapa kali.<sup>39</sup>

Perintah memberikan harta kepada budak yang mengikat perjanjian “*muktabah*” dengan tuannya itu pelaksanaannya dapat diambil dari zakat dan juga dari harta lain. Menurut *jumhur* ulama, bagian Ar-Riqab, diutamakan untuk memerdekakan budak *mukatab* (*mukatabah*) yaitu budak yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya bahwa ia akan dibebaskan bila biaya pembebasannya telah dilunasi. Kemudian baru menjadi budak biasa. Untuk masa sekarang ini, manusia dengan status budak belian sudah tidak ada lagi. Maka zakat bisa dialihkan untuk memberi bantuan kepada umat Islam yang berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan asing.<sup>40</sup> Bagian ini dapat juga digunakan untuk membantu perjuangan rakyat dan wilayah yang sebagian besar penduduknya adalah muslim guna membebaskan diri mereka dari penindasan penjajah.<sup>41</sup>

#### 5. Al-Gharim

Adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.<sup>42</sup> Diantaranya orang yang

---

<sup>39</sup> Musthafa Dilbu Bigha, *Fiqih Menurut Madzab Syafi'i*, Semarang: Cahaya Indah, 1998, hlm. 142.

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 80

<sup>41</sup> Nourouz Zaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. Ke-3, 1997, hlm 210

<sup>42</sup> Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hlm 262

memikul utang untuk mendamaikan sengketa/ menjamin utang orang lain, hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Maka mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi hutang.

Dalam kitab Tafsir, *gharim* dibagi menjadi dua macam, yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dan untuk kepentingan orang lain. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud *gharim* karena kepentingannya sendiri adalah orang yang memiliki utang nafkah, mendirikan rumah, membeli perabot rumah tangga, mengawinkan anak atau mengganti barang orang lain yang dirusaknya karena kesalahan.<sup>43</sup>

Maka meskipun masih termasuk kaya, *gharim* untuk kepentingan dirinya sendiri berhak menerima zakat, karena ia banyak utang bukan disebabkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya yaitu *gharim* karena kepentingan dirinya sendiri tidak berhak menerima zakat karena ia tidak sepadan dengan *gharim*.<sup>44</sup>

## 6. Sabilillah

Adalah para pejuang membela agama Allah/ orang-orang yang ikut perang *sabilillah*, mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah.<sup>45</sup> Arti *sabilillah* sendiri adalah jalan Allah. *Jumhur* ulama mengartikannya sebagai sukarelawan perang untuk menegakkan agama Allah dan pemerintah sedang mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Kata *sabilillah* memang ada yang mengartikannya dalam makna seperti yang

---

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 595

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Haul Qodim dan Qaul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, hlm. 192-193

<sup>45</sup> Musthafa Dilbu Bigha, *Op. Cit.*, hlm 142

dipahami oleh sebagian ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah*, bahwa sebagian *sabilillah* diberikan kepada orang miskin yang sedang memanggul senjata dan tengah melaksanakan tugas mengawal perbatasan saja. Jelasnya hanya menyangkut kepentingan keamanan dan pertahanan pertahanan Negara saja. Dengan demikian pengertian *sabilillah* mencakup segala macam perbuatan yang diizinkan Allah, untuk terlaksananya hukum-hukum-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridhaan-Nya seperti menyelenggarakan dakwah Islam, mendirikan tempat-tempat ibadah, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, menyelenggarakan balai kesehatan dan sebagainya.<sup>46</sup>

#### 7. Ibnu Sabil

Adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos untuk pulang ke negaranya<sup>47</sup> Para *fuqaha* sendiri selama ini mengartikan *ibnu sabil* dengan *musafir* yang kehabisan bekal. Menurut *Syafi'iyah*, *ibnu sabil* digolongkan dalam dua macam:

- a. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah sendiri;
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi suatu negeri<sup>48</sup>

Berbeda dengan pengertian *ibnu sabil* yang terdapat di zaman orang masih berjalan kaki atau berkendara hewan, menempuh waktu yang lama dan kehabisan bekal, pada abad teknologi sekarang ini pengertian

---

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>47</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 193

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 76

*ibnu sabil* lebih kompleks, sehingga dana zakat yang dialokasikan kepada *ibnu sabil* bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi dapat juga untuk keperluan para pengungsi dikarenakan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.

Para *fuqaha* berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Menurut Syafi'i zakat itu wajib diberikan kepada delapan golongan itu secara merata kalau ada. Tetapi kalau tidak ada, wajib diberikan kepada yang ada diantara mereka. Paling sedikit kepada 3 orang dari tiap kelompok itu.<sup>49</sup> Lain halnya menurut golongan Hanafi, ia diberi kesempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya dan ada juga yang berpendapat bahwa zakat tidak mesti merata kepada golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60 dapat diambil sebagian yang dirasakan cukup mendasar. Golongan fakir dan miskin memperoleh prioritas. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa zakat diambil dari kaum kaya untuk diberikan kepada kaum fakir.

## **E. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sedemikian besar dan mulia. Baik yang

---

<sup>49</sup> M. Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 194

berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Zakat mempunyai tujuan yang banyak (*multi purpose*). Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek:

a. Hubungan manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana-sarana lain adalah berfungsi mendekatkan diri kepada Allah. Makin taat manusia menjalankan perintah dan meninggalkan larangan-Nya, maka ia makin dekat dengan Allah SWT nabi SAW melukiskan bagaimana dekatnya manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain.<sup>50</sup>

b. Hubungan manusia dengan dirinya

Dari satu segi zakat menggambarkan kaitan manusia dengan harta benda. Ada kalanya manusia memandang harta benda sebagai alat mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup *materialistis*. Manusia dididik untuk melepaskan sebagian harta benda yang dimilikinya dan secara pelan-pelan menghilangkan pandangan yang menjadikan materi sebagai pandangan hidup. Islam benar-benar mengecam perilaku sombong, kikir, boros, egois dalam pengertian hanya memikirkan

---

<sup>50</sup> Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hlm 233

dirinya saja. Setiap *investasi*, baik berupa materi, waktu maupun ucapan dinilainya sebagai amal dan dari situlah maka berbuat kebajikan kepada orang lain yang membutuhkan adalah merupakan amal dan seharusnya menjadi kepuasan batin dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>51</sup>

c. Hubungan manusia dengan manusia lainnya (masyarakat)

Di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi, sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Di samping itu dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih menyolok terdapat pula dalam masyarakat adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Zakat kepada si miskin, karena tujuan pertama dari zakat adalah memenuhi kebutuhan orang-orang fakir. Dalam hal ini diharapkan akan timbul gairah usaha untuk memperbaiki hidup bagi si miskin, sehingga keadaan hidup ke depannya lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya dengan dorongan zakat, jurang perbedaan ekonomi antara yang kaya dan miskin makin berkurang dan pergaulan mereka dalam masyarakat bertambah baik, karena diantara mereka tumbuh rasa persaudaraan saling bantu membantu.<sup>52</sup>

d. Hubungan manusia dengan harta benda

Pada umumnya manusia beranggapan bahwa semua harta kekayaan yang dimilikinya di dunia ini adalah miliknya mutlak tidak

---

<sup>51</sup> A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004, hlm. 140

<sup>52</sup> Zakiyah Darajat, *Op. Cit.*, hlm 236-237

dapat diganggu gugat. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi manusia bahwa harta benda atau materi itu bukanlah tujuan hidup dan bukan hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tetapi merupakan titipan Allah.

Zakat juga bertujuan menciptakan masyarakat yang berbahagia yang dapat merasakan keberkatan harta benda yang diperolehnya, karena hak-hak orang lain atau agama atas harta itu sudah diberikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat at Taubah ayat 103 yang artinya:” ambillah zakat dari sebagian mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”<sup>53</sup>

## 2. Hikmah Zakat

Hikmah (makna yang dalam, manfaat) zakat yang bersifat *rohaniah* dan filosofis terdapat dalam al-Qur’an (al Baqarah; 161, 267, at-Taubah 103, ar Rum 39) dan al Hadits. Adapun hikmah disyariatkannya zakat dalam Islam antara lain:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan *materialistis*,

---

<sup>53</sup> Al-Qur’an, S. At-Taubah : 103

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.<sup>54</sup>

- b. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat *bakhil* (kikir). Di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki
- c. Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam perolehannya terjadi kekhilafan dan kealpaan yang tidak disengaja.
- d. Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan Negara terjamin<sup>55</sup>
- e. Manifestasi kegotong royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
- f. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
- g. Menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- h. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial
- i. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Didin Hafiduddin, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>55</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Op. Cit.*, hlm 1986

<sup>56</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm 214

**BAB III**  
**PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT**  
**HASIL BUMI YANG DISEWA**

**A. Biografi Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi dilahirkan di Safal Turab Mesir tanggal 9 September 1926.<sup>1</sup> Beliau lahir dari seorang ayah bernama al-Qardhawi bin Al-Hajj bin Muqaffa dan ibunya Fatimah al-Haddad. Setelah yatim dipelihara oleh pamannya yang kemudian mengantarkan Yusuf kecil ke surau tempat mengaji. Yusuf Al-Qardhawi terkenal sebagai seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya beliau mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwidnya dengan sangat baik itu pada saat beliau masih berada di bawah umur 10 tahun. Dalam usianya yang relatif muda, orang-orang di daerah itu menjadikan beliau sebagai imam, khususnya pada shalat subuh. Saat shalat dibelakang Yusuf Al-Qardhawi sedikit orang yang tidak menangis. Setelah itu beliau bergabung dengan sekolah cabang al-Azhar . Beliau menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu dan selalu menempati ranking pertama. Kecerdasannya telah tampak sejak beliau kecil hingga salah seorang gurunya menggelarnya dengan “allamah” (sebuah gelar yang biasanya diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Beliau meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum.

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz, et, al-(editor), *Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1448. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid I, Terj, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 960.

Dalam buku Auto Biografinya, Yusuf Al-Qardhawi memulai menceritakan kelahirannya dengan mengatakan “kami tidak pernah berkeinginan atau berharap agar dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kota besar seperti Kairo yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kampung terpencil yang terdapat dipedalaman Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern.<sup>2</sup>

Setelah itu beliau masuk Fakultas Ushuluddin di universitas al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952. Beliau meraih ranking pertama dari mahasiswa yang berjumlah 180. kemudian beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas Bahasa dan Sastra pada tahun 1954. Beliau menduduki ranking pertama dari tiga kuliah yang ada di al-Azhar dengan jumlah siswa 500 orang. Pada tahun 1958 beliau memperoleh Ijazah diploma dari Ma’had Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah dalam bidang bahasa dan sastra. Sedang di tahun 1960 beliau mendapat Ijazah setingkat master di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan sunnah di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1973 beliau berhasil meraih gelar Doktor dengan peringkat Summa Coumlaude dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat Wa Atsaruha Fil Hill Al-Masyakil al-Ijtimaiyah* (zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan). Beliau

---

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Perjalanan Hidup I*, Terj, cecep Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003. hlm. 9

terlambat meraih gelar doktornya karena situasi politik Mesir yang tidak menentu.<sup>3</sup>

## **B. Sumber Hukum Yang dipakai Yusuf Al-Qardhawi**

Yusuf Al-Qardhawi sebagai tokoh yang hidup di akhir abad ke-20 merupakan sosok pemikir yang mempunyai integritas keilmuan di segala bidang, khususnya dibidang hukum Islam yang banyak dijadikan rujukan oleh kalangan akademis maupun masyarakat umum. Beliau adalah dari moderat yang memadukan pemikiran salaf dengan khalaf dan menyatukan pemikiran dengan gerakan, mengkonsentrasikan pada fiqih sunnah, fiqih Maqashid dan Fiqih amaliyah. Menyeimbangkan antara ketetapan Islam dan perubahan zaman berpegang teguh pada aturan-aturan lama yang bermanfaat mengambil pelajaran dari peristiwa yang lalu hidup berdampingan dengan peristiwa yang akan datang dan menghargai masa depan.

Seperti halnya ahli hukum Islam (Fuqaha) pada umumnya dalam menentukan suatu hukum Yusuf Al-Qardhawi mendasarkan pemikirannya kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, Halal dan Haram, Ijma', Qiyas dan yang terakhir Ijtihad.

### **a. Al-Qur'an dan As-Sunnah**

Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi al-Qur'an merupakan kitab suci agama islam dan sumber utama syarat dan ajarannya, sementara

---

<sup>3</sup> Isham Talimah Manhaj, *Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj, Samsan Rahman, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001, hlm. 3-6.

as-Sunnah merupakan penjelas dan penafsir terhadap Al-Qur'an dan merupakan dasar syari'at Islam yang kedua setelah Al-Qur'an dengan tujuan untuk membimbing hidup dan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan baik dunia maupun akhirat.<sup>4</sup>

b. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan As-Sunnah Yusuf Al-Qardhawi juga menggunakan Ijma' sebagai sumber hukum. Karena pada dasarnya Ijma' itu bermuara pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut beliau permasalahan yang telah dihasilkan oleh Ijma' merupakan pemersatu umat Islam dalam hal pemikiran dan perilaku, serta memelihara persatuan dari perpecahan dan perselisihan.<sup>5</sup>

c. Qiyas

Qiyas termasuk ilmu ushul fiqih. Sedangkan ushul fiqih merupakan tiang bangunan ijtihad dan pondasi di atasnya sendi-sendi konstruksi ijtihad.<sup>6</sup> Menurut Yusuf Al-Qardhawi sendiri. Qiyas merupakan usaha menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hikmahnya dari nash, dengan persoalan lain yang mempunyai ketetapan hukum dari nash, karena pada intinya persoalan atau illat yang

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Terj, Ahmad Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987, hlm. 22

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 42.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 47.

mempersatukan antara kedua persoalan tersebut tidak pula ada pembeda yang dapat dipertimbangkan antara kedua persoalan tersebut.<sup>7</sup>

d. Ijtihad

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa dalam masalah Ijtihad sesungguhnya Ijtihad yang membuat syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini akan dapat terealisasi jika ijtihad yang dilakukan itu merupakan ijtihad yang benar dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.<sup>8</sup>

Secara tegas beliau menyatakan bahwa pintu Ijtihad masih terbuka. Beliau sependapat dengan para ulama yang berpendapat bahwa hukum Islam ditunjukkan oleh dalil-dalil yang Dzanni (samar) atau hukum yang tidak ada nash yang terperinci merupakan lapangan Ijtihad.<sup>9</sup>

Menyikapi dinamika hukum yang berkembang dewasa ini dengan munculnya persoalan yang belum terjadi sebelumnya, kemudian menuntut pemecahan hukumnya, maka berkaitan dengan hal tersebut Yusuf Al-Qardhawi membagi Ijtihad dalam dua hal yaitu:

---

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Awamilu As-Sunah al-Murunah Syari'ah al-Islamiyah : Keluasan dan keluwasan hukum Islam*, Terj, Aqil Husain Al-Munawar, Semarang : CV. Toha Cipta, 1993, hlm.4.

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj, Abu Qarzani, Surabaya: Rislah Gusti, 1995, hlm. 7.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 14.

### 1. Ijtihad Tarjih Intiqā'i (Ijtihad pemilihan dan Penyaringan)

Maksudnya adalah upaya menyikapi terhadap beberapa pendapat yang beraneka ragam yang terkadang saling kontradiktif terhadap pendapat-pendapat tersebut dan kemudian meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil Ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memilih pendapat sesuai dengan kaidah Tarjih.<sup>10</sup>

### 2. Ijtihad Insyā'i (Ijtihad Kreatif)

Yaitu pengambilan konklusif titik baru dari suatu persoalan dengan cara memiliki pendapat baru yang belum didapati dari pendapat ulama-ulama sebelumnya (salaf). Oleh karena itu teori Ijtihad seperti ini akan memunculkan pendapat ketiga antara pendapat yang sedang diperselisihkan.<sup>11</sup>

## **C. Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Hasil Bumi yang Disewakan.**

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang telah dirumuskan yang pelaksanaannya dirasa kurang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Op.cit, hlm, 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 43.

pendayagunaannya. Dalam kenyataan hidup bermasyarakat baik masa lalu maupun pada masa sekarang ini selalu kita jumpai adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam, kewajiban itu berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nishab. Meskipun zakat merupakan suatu kewajiban, namun Allah SWT selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Seorang muslim yang mampu, diwajibkan mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan Shadaqoh, sebaliknya dalam Tradisi Islam bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapat jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu yang dalam tradisi Islam biasanya berupa zakat.

Kajian Fiqiyah telah banyak memberikan tentang zakat dengan berbagai seluk beluknya. Namun secara praktik dan empirik nampaknya Islam belum banyak membahasnya. Pada dasarnya zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana. Jaminan sosial atau Takaful Ijtima'iyah adalah suatu tuntutan dalam islam yang ditujukan kepada setiap orang Islam yang mampu. Konsep ini berlaku dalam rangka tegaknya sistem Islam. Yaitu Islam tidak membiarkan umatnya menjadi umat miskin dan terlantar. Namun Islam berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak. Menurut Yusuf Al-Qardhawi pendapat yang paling dekat dengan logika Islam adalah

memberikan zakat kepada orang miskin sehingga dapat mengangkatnya dari kemiskinan dan menghilangkan segala faktor yang membuatnya melarat. Dengan demikian ia dapat memenuhi kebutuhannya secara tetap dan tidak memerlukan zakat lagi.<sup>12</sup>

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi.

Adapun syarat harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

1. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan melalui pembelian saham atau ditabungkan baik dilakukan sendiri maupun bersama orang atau pihak lain. Dalam terminology fiqiyah, menurut Yusuf Al-Qardhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam yaitu secara konkret dan tidak konkret, yang konkret dengan cara dikembangbiakan, diusahakan, diperdagangkan dan yang jelas dengannya. Sedangkan yang

---

<sup>12</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 122

tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada di tangannya sendiri maupun ditangan orang lain, tetapi atas namanya.

Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Berdasarkan syariat ini Yusuf Al-Qardhawi mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan termasuk kedalam objek atau sumber zakat.

3. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya atau seperti menurut sebagian ulama bahwa sebagian harta itu ada ditangani pemiliknya atau didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.
4. Mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta dikenakan zakat. Persyaratan adanya nishab merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu seperti fakir dan miskin.
5. Sumber zakat tertentu seperti perdagangan , peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh Muzakki dalam waktu satu tahun.

Berkaitan dengan ketentuan haul (berlaku waktu satu tahun) maka zakat pertanian harus dikeluarkan pada saat memetikanya atau

memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana yang dikemukakan dalam S. al-An'am: 141.

6. Sebagian ulama mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Adapun hasil bumi termasuk hasil panen biji-bijian dan buah. Namun item-item yang disebutkan adalah gandum yang dipakai untuk membuat bir, anggur, kismis, buah framboos kecil, zaitun, spesies biji-bijian, kacang-kacangan, kacang panjang atau buncis, padi dan wijen. Dalam hal ini ditekankan dan bertalian dengan tibanya musim panen, bahwa syari'at Islam mewajibkan zakat tanaman bagi segala yang dihasilkan oleh bumi yang digarap oleh tangan manusia, bagaimana cara pengolahan dan apapun macam tanamannya. Zakat ini menurut pengertian umum berdasarkan ayat 141 surat Al-An'am dan al-Baqarah ayat 267, kedua ayat ini menunjukkan bahwa zakat mengenai segala yang dihasilkan bumi baik tanah tersebut terkena pajak Negara karena diairi dengan irigasi banyak atau sedikit, baik berupa bahan makanan seperti gandum, beras, jagung, kedelai, dan kacang ataupun berupa buah-buahan seperti anggur, delima, apel, ketimun, semangka, kacang dan sebagainya.

Akan tetapi apakah hasil perkebunan seperti kayu, rumput dan bambu yang tumbuh secara liar disamakan zakatnya seperti ke-5 bahan pokok makanan yaitu gandum, jagung, beras, kurma dan anggur yaitu dikeluarkan

10% dari hasil setiap tahun setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan. Namun tampaknya para ahli fiqih kontemporer belum menyepakatinya, mengingat bahwa perkebunan seperti yang ada sekarang ini belum dikenal dimasa para fuqaha terdahulu, sedangkan Yusuf Al-Qardhawi yang termasuk salah seorang pakar yang meneliti soal zakat ini berpendapat bahwa sebaiknya zakat pertanianlah yang diberlakukan atas perkebunan tersebut. Yaitu dikeluarkan 10% dari hasil seluruh panennya apabila tidak dibebani dengan biaya-biaya atau 5% dari semua hasil apabila telah dikeluarkan biaya-biaya untuk pengairan, pemupukan dan sebagainya mengingat semua itu termasuk hasil bumi.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat hasil tanah yang disewakan, beliau berpendapat :

1. Apabila pemilik tanah seorang petani dan menanami tanahnya sendiri maka zakat hasilnya dalam hal ini adalah 10% atau 5% oleh karena tanah dan tanamannya sendiri.<sup>13</sup> Ini merupakan cara yang terpuji dimana pemiliknya akan mendapat pahala dari Allah SWT karena tanamannya dapat dimanfaatkan oleh manusia, burung dan binatang ternak.<sup>14</sup>
2. Apabila pemilik tanah meminjamkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dan dimanfaatkan tanah tanpa imbalan apapun, maka zakatnya dibebankan kepada orang yang diberikan pinjaman tanah tanpa sewa dan

---

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet ke-7, 2004, hlm. 375

<sup>14</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj Mu'amal Hamidy, Jakarta : Bina Ilmu, 1993, hlm. 382.

imbalan apapun itu, walaupun pemilik tanah memberi bantuan baik berupa alat, bibit ataupun binatang ternak untuk mengolah tanah.

3. Apabila pemilik tanah menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ , atau  $\frac{1}{2}$  sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing, bila menanaminya berupa bibit alat atau hewan, cara seperti ini disebut muzara'ah, musaqaat dan mukhabarah.<sup>15</sup>
4. Apabila pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain, jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa zakat wajib atas yang menyewa, oleh karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik tidak menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan yang karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat hasil tanam yang bukan miliknya.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan sewa tanah yang berupa uang, oleh kebanyakan ahli fiqih yang masyhur dibolehkan. Tetapi sementara ada yang melarangnya dengan dalil hadits shahih yang menerangkan bahwa Nabi SAW melarang menyewakan tanah dengan penyewaan atau bagian tertentu.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, qiyas yang benar menurut kaidah-kaidah islam dan nash-nash yang shahih menetapkan tidak bolehnya menyewakan tanah gundul dengan uang dengan alasan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Nabi SAW melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya. Nabi SAW tidak membenarkan penyewaan tanah dengan bagi

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 384.

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Op.cit, hlm. 376.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram, Op. Cit.*, hlm. 389-391

hasil (*muzara'ah*) melainkan dengan bagian yang masih relatif, misalnya  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  nya. Hal ini dimaksudkan supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila tanah tersebut menghasilkan dan tidak diserang hama apapun; dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanah tersebut diserang hama.

- b. Orang yang menyewakan sesuatu adalah tetap memilikinya sampai seterusnya. Oleh karena itu dia berhak mendapat upah atas persediaan yang diberikan kepada pihak penyewa dan persiapan guna dimanfaatkan oleh penyewa. Upah mana sebagai ganti atas penyusutan yang dialami oleh tanahnya itu sedikit demi sedikit.
- c. Adapun penyewa tanah tidak dapat memanfaatkannya secara langsung, ketika dia menyewa tidak sekaligus dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan dia harus berusaha dan mencurahkan pikiran guna memanfaatkannya, yang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Karena membiarkan tanah pertanian tanpa tanaman adalah suatu perbuatan yang zalim terhadap anggota masyarakat yang menanti hasilnya. Hal itu juga berarti kezaliman terhadap orang fakir yang menanti hasilnya, agar ia memperoleh bagian dari hasil produksi tanah tersebut
- d. Dalam hadits Bukhori diterangkan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan yang masih dalam kebun (pohon) sebelum nampak jelas baik, padahal waktu itu sudah diketahui selamat dari hama.

Berbeda dengan zakat perdagangan yaitu zakat yang wajib tiap-tiap tahun atas kelebihan kapital berkembang setelah dikeluarkan darinya sewa

toko, gaji atau upah dan biaya-biaya lainnya, bila ia berkewajiban membayar sewa tahunan atau beberapa bulan, maka ia harus mengeluarkan semua terlebih dahulu sebagai hutangnya baru mengeluarkan zakat dari sisa. Tetapi zakat pertanian tidak diberlakukan berdasarkan tahun itu, tetapi wajib sesudah memetik hasil, yang tidak memungkinkan sewa diberikan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan seperti berlaku atas sewa toko. Oleh karena itu merupakan Qardhawi dalam hal ini akan terlihat ketidakadilan dimana penyewa yang terus memeras keringat mengolah tanah harus terlebih dahulu membayar sewa, kemudian diminta lagi membayar zakat, sedangkan pemilik yang menerima sewa secara bersih tidak dikenakan apa-apa sebelum uang sewa itu berumur satu tahun.<sup>18</sup> Sehingga dalam hal ini akan menimbulkan pertanyaan dimanakah letaknya tolong-menolong (*ta'awun*) dan dimana letak keadilan yang selalu dicanangkan oleh Islam dimana tolong menolong merupakan perilaku Rasul yang harus dijaga supaya kedua belah pihak jika harus mengalami keuntungan dirasakan bersama, begitupun jika harus mengalami kerugian, harus dipikul bersama juga.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 377

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI**  
**TENTANG ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN**

**A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan**

Ajaran Islam menempatkan harta sebagai amanat (titipan) Allah kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini pemiliknya secara mutlak tetap berada di tangan Allah. Dan sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggung jawabannya kelak. Islam selalu mengajarkan aturan-aturan syari'atnya, kesemuanya itu dalam rangka menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah SWT menyangkut harta bahkan shadaqah dan infaq, karena Allah SWT menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya maka ia harus diarahkan guna kepentingan bersama.<sup>2</sup>

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas tentang zakat kapabilitas Yusuf Al-Qardhawi dalam bidang fiqih, karakteristik fiqihnya, serta pendapatnya tentang zakat hasil bumi yang disewakan. Maka dalam bab ini

---

<sup>1</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 2.

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, hlm.323.

penulis akan menganalisis lebih lanjut pendapat Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang ulama besar dan tokoh reformis yang pakar dalam berbagai ilmu keIslaman yaitu mengenai pendapat tentang zakat hasil bumi yang disewakan. Hasil bumi dimaksudkan adalah hasil pertanian.

Kajian fiqiyah telah banyak membahas tentang zakat dengan berbagai seluk beluknya. Namun secara praktik dan empirik nampaknya belum banyak membahasnya. Pada dasarnya zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana. Jaminan sosial atau takaful ijtima'iyah adalah suatu tuntunan dalam Islam yang ditujukan kepada setiap orang Islam yang mampu. Konsep ini berlaku dalam rangka tegaknya sistem Islam yaitu Islam tidak membiarkan umatnya menjadi miskin dan terlantar, namun Islam berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.<sup>3</sup>

Dalam hal kepemilikan harta yang wajib dizakati, Yusuf al-Qardhawi membagi dengan zakat modal yaitu zakat yang menyangkut harta seperti ternak, uang dan harta benda dagang dengan kadar 2.5% dengan persyaratan haul untuk mengetahui perkembangan harta. Dan zakat hasil pendapatan berupa hasil pertanian, madu barang tambang, dan hasil perdagangan dengan kadar 5% atau 10% sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan yang menggambarkan jerih payah dalam penghasilannya.

Menurut beliau hal ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah karena sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan dan penetapan ini mendekati

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi ; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Diniyah, 2002, hlm. 94.

realisasi esensi tujuan syariat dan kemaslahatan manusia karena perbedaannya tidak terlalu mencolok.

Sehingga menurut Yusuf Al-Qardhawi dengan penetapan ini dalam menentukan besarnya zakat hasil bumi yang disewakan akan memudahkan muzaki dalam membayar zakat, sehingga tujuan akan tercapai dapat meringankan beban orang miskin dan semua yang termasuk mustahik zakat.

Mengenai zakat hasil bumi disewakan menurut Yusuf Al-Qardhawi, baik pemilik maupun penyewa secara bersama-sama menunaikan zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman dan buah-buahan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya setelah bebas dari hutang, sewa dan biaya-biaya lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya berupa sewa tanah yang juga bersih dari hutang, pajak tanah dan lain-lain. Bagian yang dikeluarkan dari penggarapan penyewa yaitu sewa dimasukkan ke bagian pemilik dan dialah yang berhak dan lebih wajib mengeluarkan zakatnya dari pada penyewa yang menyewakan. Dengan pertimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa. Zakat dibebankan kepada kedua belah pihak, pemilik dan penyewa, apa yang menjadi kewajiban dan berdasarkan masing-masing, disamping itu untuk menghindari ketumpang tindihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu kekayaan.<sup>4</sup>

Dalam hal ini metode yang dipergunakan Yusuf dalam menyelesaikan persoalan ini adalah metode taysir, yaitu semangat mempermudah dan

---

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat* :Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits, pnerj, Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 2004, hlm. 379.

meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan sesuai firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah: 185 yang artinya:

*“(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (dinegri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*

Dari sini dijelaskan bahwa dalam membuat hukum Allah SWT tidak hendak memberatkan manusia sehingga kita mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk memudahkan kemaslahatannya.

Terkait dengan persoalan zakat hasil bumi yang disewakan adalah masalah utang dan biaya-biaya pertanian yang dikeluarkan petani dalam memelihara pertanian. Yusuf Al-Qardhawi membagi utang petani tersebut dalam dua bentuk, pertama utang yang berbentuk biaya produksi seperti pembelian bibit, pupuk, upah, pekerja dan lain sebagainya. Kedua, Utang

yang berbentuk biaya hidup petani dan keluarganya selama mengelola pertanian tersebut.<sup>5</sup>

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Ibnu Umar dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua bentuk utang tersebut dikeluarkan dahulu dari hasil pertanian. Apabila hasil pertanian itu masih cukup satu nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 5% jika pertanian itu diairi dengan pengairan irigasi, dan 10% jika diairi dengan air hujan. Untuk seseorang yang meminjami uang untuk biaya pertanian dan keluarganya, maka yang dikeluarkan dari hasil pertanian itu hanya biaya pertanian, sedangkan biaya untuk keluarga selama bertani tidak diperhitungkan. Bahwa seluruh biaya yang dibutuhkan bertani (biaya pertanian dan biaya hidup keluarga) dikeluarkan dahulu dari hasil pertanian dan jika tersisa satu nasabah, maka dikeluarkan zakatnya.<sup>6</sup>

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, jika persewaan tanah dilakukan dengan menggunakan cara *muzara'ah* yaitu bentuk kerjasama dimana pemilik tanah menyerahkan alat benih dan hewan kepada yang hendak menggarapnya dengan suatu ketentuan akan mendapat hasil yang disepakati bersama. Cara ini memang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarang karena terdapat unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan.<sup>7</sup> Nabi SAW melihat apa yang disebut keadilan yaitu kedua belah pihak bersekutu dalam hasil tanah itu

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, Op.cit. hlm. 1995

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu'amad Haimidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993, hlm. 384.

sedikit atau pun banyak. Walaupun benihnya berasal dari pemilik tanah.<sup>8</sup> Tidak layak jika di satu pihak mendapat bagian tertentu yang kadang-kadang suatu tanah tidak menghasilkan lebih dari uang ditentukan itu, sehingga dalam keadaan demikian, maka pemilik tanah berarti akan mengambil semua hasil, sedang di lain pihak menderita kerugian besar.

Jumhur berpendapat bahwa sumber kewajiban zakat terletak pada benih sedangkan menurut Abu Hanifah pada tanah. Ibnu Qadamah memandang pendapat Jumhur lebih kuat. Zakat itu wajib atas tanaman. Ungkapan mereka bahwa dalam hal ini zakat menjadi tanggungjawab tanah, adalah tidak benar karena anggapan demikian akan membawa efek-efek negatif dalam pandangan hukum syariat, yaitu pertama, tentunya zakat dikeluarkan walaupun tanah tidak digarap seperti halnya kharaj. Kedua, intinya zakat itu diwajibkan atas orang-orang kafir yang hidup di negara Islam. Ketiga, zakat itu akan dihitung menurut luasnya tanah dan bukan menurut banyaknya hasil tanaman. Keempat, disamping itu tentunya zakat juga akan diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima pembagian harta rampasan, bukan golongan yang berhak menerima zakat.<sup>9</sup>

Melihat dan mencermati pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan, sering kita lihat ketidakadilan dimana penyewa yang telah memeras keringatnya mengolah tanah, harus terlebih dahulu membayar sewa kemudian diminta lagi membayar zakat, sedang pemilik yang menerima sewa secara bersih tidak dikenakan apa-apa sebelum uang itu berumur satu

---

<sup>8</sup> Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih, Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, pnerj. Hafid Abdullah : Kunci Fiqih Syafi'i, Semarang: Asy-Syifa, 1992, hlm. 170-179.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 536.

tahun. Seharusnya yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya setelah pajak dari pihak pemilik dan biaya dari pihak penyewa dikeluarkan.

## **B. Analisis Metode Istimbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi Tentang Zakat Hasil Bumi Yang Disewakan**

Yusuf Al-Qardhawi sebagai seorang mujtahid dalam mengambil Istimbath hukum mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya, beliau berpandangan tidak jauh berbeda dengan Imam-Imam madzhab terdahulu yaitu melalui tahapan-tahapan mengambil hukum yang pertama dengan Al-Qur'an dan menetapkan hukum berdasarkan apa yang telah ditetapkan. Disamping itu beliau juga merupakan figur yang pemikirannya senantiasa terobsesi untuk menampilkan Islam sebagai manhaj alternatif untuk setiap problematika sosial yang tumbuh dimasyarakat. Agaknya Yusuf Al-Qardhawi sangat meyakini bahwa agama dibawa Nabi itu mampu menjadi pembebasan dan jawaban atas setiap persoalan umat manusia.<sup>10</sup>

Illat yang digunakan Yusuf Al-Qardhawi kekayaan yang akan dizakatkan harus mempunyai sifat berkembang dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan berkembang dengan sengaja. Adanya perbedaan dalam penetapan kadar zakat hasil bumi yang disewakan adalah dalam usaha dan

---

<sup>10</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, Op.cit, hlm.1-4.

biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga sebagai jalan tengah dalam perbedaan proses pengambilan hasil bumi Yusuf Al-Qardhawi mengqiaskan dengan zakat hasil tambang yaitu sesuatu yang dikeluarkan dari bumi, yang membedakan kadar zakat sesuai dengan susah atau mudahnya dalam mendapatkan, yaitu menggambarkan jerih payah dalam proses dan mendapatkannya.

Dari penjelasan diatas, menurut penulis pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang zakat hasil bumi yang disewakan, bila melihat dan memahami Illat yang dikemukakan dalam menggunakan qiyas dan tahapan-tahapan yang ditempuh. Yusuf Al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama-ulama lain, dalam hal ini dari segi kekuatan Illatnya. Yusuf Al-Qardhawi menggunakan qiyas musawi karena sifat hukum yang dianggap Illat dalam barang hasil sama kuatnya dengan Illat zakat hasil tambang. Penerapan qiyas oleh Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan zakat hasil bumi yang disamakan dengan zakat hasil tambang tepat. Walaupun kata-kata “sesuatu yang dikeluarkan dari bumi” dalam surat Al-Baqarah: 267 berlaku umum yaitu mencakup semua hasil usaha, tidak hanya untuk hasil tambang.

Hasil bumi sebagai barang yang dikeluarkan dari dalam bumi yang sebelumnya tidak ada tanpa melalui proses penanaman, disamakan dengan barang tambang dimana manusia tinggal menggali, sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi yang mana dalam menghasilkan atau dalam mendapatkannya ada proses jerih payah yang harus dilakukan, sehingga dalam

penetapan zakatnyaapun berbeda yaitu sesuai dengan proses yang dilakukan, berat susahnya mendapatkannya dan sedikit banyak biaya yang dikeluarkan.

Studi Al-Qur'an yang memberikan dorongan manusia untuk berusaha membangun dan mengembangkan pertanian bagi kesejahteraan manusia. Filsafat Islam tentang ibadah mengajarkan bahwa tiap usaha dan tiap kegiatan manusia yang dilakukan karena mentaati perintah-Nya adalah merupakan perbuatan yang baik dan merupakan dorongan dan inspirasi bagi seorang muslim untuk melakukan tugas penelitian dalam tiap bidang termasuk pertanian.<sup>11</sup>

Untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian di atas tanah sewa sendiri, tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai sesuai firman Allah SWT dalam QS Al-An'am: 141 yang artinya: "dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya".<sup>12</sup> Zakat merupakan proses dan pusat keuangan Negara Islam. Zakat juga meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya, dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khusus yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan di masyarakat, dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk yang disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

---

<sup>11</sup> Afzalur Rahman, Quranic Science, Pnerj. Arifin. M.Ed: *Al-Qur'an Sumber Pengetahuan*, Jakarta : Rineka Cipta. 1992. hlm. 215.

<sup>12</sup> QS. Al-An'am : 141.

Dalil yang menjadi dasar meluasnya jangkauan pada sumber zakat adalah surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Menurut Sayyid Qutub ayat di atas berisi seruan yang bersifat universal mencakup harta yang mereka miliki, termasuk harta yang halal dan baik yang dihasilkan dengan jerih payah tangan mereka. Berdasarkan hal itu maka penulis berpendapat bahwa segala rizki yang dilimpahkan kepada kita, baik rizki tersebut dari hasil usaha sendiri ataupun dari hasil pertanian, pertambangan, kekayaan laut dan sebagainya, maka diwajibkan berzakat sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT, atas nikmat yang diberikan kepada kita, segala hasil usaha macam apa saja dan segala macam hasil apa saja yang keluar dari bumi, baik permukaan bumi, perut bumi, dari dasar lautan dikenakan zakat termasuk hasil bumi yang disewakan.

Akan tetapi dalam hal penyaluran, seharusnya tidak langsung kepada orangnya, karena dalam hal ini dapat menyebabkan tidak merata kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, jika ada bahan pengelola zakat semacam BAZ dan BAZIZ maka sebaiknya diberikan ke lembaga tersebut dahulu. Dalam hal

ini didasarkan pada UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu pasal 5 yang berbunyi :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai tuntutan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.<sup>13</sup>

Syariat Islam merupakan syari'at yang luwes (mengikuti perkembangan zaman). Sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia, khususnya dengan masalah adanya penghasilan diluar harta-harta yang ditentukan untuk dikeluarkan zakatnya dan dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, maka lahirlah pemikiran bahwa yang harus dikeluarkan tidak sebatas benda yang telah jelas kewajibannya di zaman Nabi SAW. Dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang jenis harta kekayaan yang wajib di zakati masih bersifat global yang hanya dalam bentuk kategori jenis harta. Hal ini menunjukkan kejelasan hukum Islam, supaya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga tidak menutup kemungkinan masih terbukanya pintu ijtihad untuk memperkuat jangkauan objek zakat sesuai dengan kondisi sekarang ini, yang tentunya tidak lepas dari illat yang telah disebutkan oleh nash.

---

<sup>13</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-Azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pretama, 2001.271.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pelaksanaan zakat yang telah disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian perindustrian yang masih sangat sederhana. Namun dalam upaya realisasi fiqih kontemporer atau modern tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang telah ada dalam kitab fiqih tidak dikenakan zakat. Apa lagi sekarang lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks, sehingga menghasilkan kekayaan bagi usaha, baik perseorangan maupun suatu badan usaha. Sehingga bila dilihat dari ilat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya maka harta tersebut sudah memenuhi kriteria yang tumbuh berkembang dan meningkatkan ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan terhadap permasalahan dalam karya ini dapat disimpulkan mengenai zakat hasil bumi yang disewakan menurut Yusuf Al-Qardhawi, baik pemilik maupun penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan penghasilan, penyewa membayar zakat hasil tanaman dan buah-buahan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya setelah bebas dari hutang sewa dan biaya-biaya lainnya. Dan pemilik berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperoleh berupa sewa tanah yang juga bersih dari hutang, pajak tanah dan lain-lain.

Untuk kadar zakat hasil bumi, menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah 5% atau 10% yang dikatakan sebagai zakat hasil (pendapatan). Perbedaan antara 5% atau 10% adalah menggambarkan jerih payah dalam proses pengairannya. Lahan yang diairi oleh sarana alam seperti air sungai, air hujan / mata air. Maka zakatnya  $\frac{1}{10}$  (10%) dari hasilnya, sedangkan lahan yang diairi dengan menggunakan alat mekanik seperti tali, timba maka zakatnya  $\frac{1}{20}$  (5%). Jika diairi dengan alat dan kadang-kadang dengan air hujan / sungai, maka jika zakatnya 5%. Jika keduanya digunakan dengan jumlah yang sama maka zakatnya 7,5% jika ragu mana yang lebih banyak digunakan, alat mekanik / sarana alam, maka dibatasi pada kadar yang meyakinkan yaitu kadar yang lebih sedikit yaitu 5%, karena bagaimanapun itulah kadar yang wajib.

Sedangkan metode istimbath Yusuf Al-Qardhawi dalam menetapkan kadar zakat hasil bumi adalah qiyas yaitu disamakan dengan zakat barang tambang sesuai dengan kewajiban zakat berdasarkan surat al-Baqarah : 267, dengan illat berkembang dan kadar zakatnya 5% dan 10% sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pemeliharannya, dalam hal ini tentang sistem pengairannya. Ini menggambarkan jerih payah dalam proses menghasilkannya. Dalam hal ini Yusuf al-Qardhawi menggunakan qiyas musawi karena sifat hokum yang dianggap illat dalam barang hasil bumi sama kuatnya dengan zakat barang tambang.

## **B. SARAN-SARAN**

Dari beberapa yang ada penulis ingin memberikan saran kepada pembaca mengenai zakat hasil bumi yang disewakan. Bahwa pelaksanaan zakat hasil bumi yang sekarang ada adalah pelaksanaan zakat yang disusun berdasarkan sistem dan struktur perekonomian praindustrial yang masih sederhana. Namun dalam upaya realisasi fiqh kontemporer / modern tidak berarti selain jenis-jenis harta kekayaan yang tidak ada dalam kitab fiqh tersebut tidak dikenakan zakat. Apalagi sekarang lapangan usaha, jenis tanaman dan ternak sudah begitu luas dan kompleks sehingga bila dilihat dari wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut sudah memenuhi, kriteria yaitu tumbuh, berkembang dan meningkatkan ekonomi.

Berdasarkan surat Al-Baqarah : 267, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang

baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadap. Dan ketahuilah bahwa Allah SWT Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut berisi seruan yang bersifat universal mencakup seluruh harta yang kita miliki, termasuk harta yang halal dan baik yang dihasilkan dari jerih payah tangan mereka, maka segala rizki yang dilimpahkan kepada kita baik tersebut dari hasil usaha atau pun dari hasil pertanian, perkembangan, kekayaan laut tersebut. Maka kita wajib berzakat sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita. Segala macam usaha apa saja dan segala macam hasil apa saja yang keluar dari bumi yang disewakan.

Karena mengeluarkan zakat hasil pertanian di atas tanah sewa sendiri tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tapi harus dilakukan setiap kali panen/ menuai. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al- An'am: 141, yang artinya; “...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya”. Maka zakat dikeluarkan berdasarkan cara pendayagunaan lahan dan hasil pertanian yaitu jika yang mengeluarkan benihnya adalah petani yang mengerjakan lahan itu, maka zakat seluruh hasil tanaman yang dikerjakan itu wajib atas petani, karena pada hakekatnya petanilah yang bertanam, pemilik hanya mengambil sewa tanahnya dan penghasilannya dari sewaan tadi tidak wajib dizakati.

Tapi jika itu berasal dari yang punya lahan, maka zakat seluruh hasil itu wajib di bayar di bayar oleh pemilik karena pada hakekatnya dialah yang

bertanam, petani hanya mengambil upah kerja penghasilan yang di dapat dari upah tidak wajib dizakati.

Dalam hal penyaluran atau pendistribusiannya seharusnya tidak langsung diberikan kepada orangnya. Karena hal ini dapat menyebabkan tidak merata kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 ashnaf yang telah disebutkan dalam al-Qur'an. Jika ada badan pengelola zakat semacam BAZ atau BAZIS, maka sebaiknya diberikan kepada lembaga tersebut dahulu untuk zakat hasil bumi yang disewakan sendiri jika sudah dikurangi dengan biaya-biaya baik sewa, alat, pupuk dan lain-lain dan sudah ditentukan bagian-bagiannya baik pihak penyewa maupun yang menyewakan baru dilakukan zakat itu sendiri. Begitu juga dengan kadar zakat yang harus dikeluarkan harus disesuaikan dengan sistem pengairannya. Lahan yang di iri oleh sarana alam seperti air hujan, air sungai, mata air maka zakatnya  $1/10\%$  (10%) dari hasilnya sedangkan lahan yang di iri dengan menggunakan alat mekanik seperti alat, timba, maka zakatnya  $1/20\%$  (5%). Jika keduanya digunakan dengan jumlah yang sama maka zakatnya 7,5%. Kedua pihak harus mengeluarkan zakat, jika hasil bumi mengalami kerugian maka harus dipikul bersama. Hal ini di lakukan disamping untuk menghindari ketumpang tindihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu kekayaan. juga menghindari unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

**ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG  
ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. POKOK PERMASALAHAN
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. TELAAH PUSTAKA
- E. METODE PENELITIAN
- F. SISTEMATIKA PENULISAN

**BAB II. ZAKAT HASIL BUMI DALAM HUKUM ISLAM**

- A. PENGERTIAN
- B. DASAR HUKUM
- C. SYARAT-SYARAT
- D. MUSTAHIK ZAKAT
- E. TUJUAN DAN HIKMAH

**BAB III. PENDAPAT AL-QARDHAMI TENTANG ZAKAT HASIL BUMI  
YANG DISEWAKAN**

- A. BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI
- B. SUMBER HUKUM YANG DIPAKAI YUSUF AL-QARDHAWI
- C. PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG ZAKAT HASIL  
BUMI YANG DISEWAKAN

**BAB IV. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG  
HASIL ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN**

- A. ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG  
ZAKAT HASIL BUMI YANG DISEWAKAN DAN  
RELEVANSINYA UNTUK MASA SEKARANG
- B. ANALISIS TERHADAP METODE ISTINBATH HUKUM YUSUF  
AL-QARDHAWI MENGENAI ZAKAT HASIL BUMI YANG  
DISEWAKAN

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN-SARAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rita Munafiroh  
Tempat / Tgl Lahir : Tegal, 16 Desember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Komplek Recek AL Dk. Krajan I Rt. 05 / IV Ds. Danawarih  
Kec. Balapulang Kab. Tegal, Prop. Jawa Tengah

### Jenjang Pendidikan

1. SDN 3 Danawarih
2. SMPN1 Balapulang
3. SMUN 3 Slawi
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis dibuat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan maklum adanya

Tegal, Juli 2009

Rita munafiroh

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Anas Tahir Syamsudin “*Kifayatul Akhyar Satu, Kitab Hukum Islam Dilengkapi Dalil Qur’an dan Hadiits*”, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (meneropong prospek berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1996.
- \_\_\_\_\_, et, al-(editor), *Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1448. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid I, Terj, As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Abdul Rachim, Fathoni, *Syariat Islam; Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Jakarta: Rajawali, Cet. I, 1987.
- Abdullah Siddik, S.H., *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Resto, 1982.
- Afzalur Rahman, Quranic Science, Pnerj. Arifin. M.Ed: *Al-Qur’an Sumber Pengetahuan*, Jakarta : Rineka Cipta. 1992.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cet. I, Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Anton Bekker dan A. Charis Zubair, metode penelitian filsafat, jogyakarta: kanisius, 1990.
- Consuelo G. Sevilla dkk, pengantar metodologi penelitian, terjemah Alimuddin Tuwu, jakarta: UI Press, 1993.
- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (pola pembinaan hidup dalam berekonomi)*, cet. I, Bandung, 1984.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Tanbih, Fil Fiqhi Asy-Syafi’I*, pnerj. Hafid Abdullah : Kunci Fiqih Syafi’i, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Isham Talimah Manhaj, *Fiqih Yusuf Al-Qardhawi*, Terj, Samsan Rahman, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001.

- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Haul Qodim dan Qaul Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002.
- K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Arif Mufraini, Lc., M. Si., *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Jawad Mughniyah, *Alfiqhu 'ala Al-Madzahib Al- Khamisa*, Penerjemah Team Basrie Press "*Fiqih Lima Madzhab*" Jakarta: Basrie Press, Cet. 1, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Ja'fari*, penerjemah: Abu Zaenab AB, cet 1, Jakarta: Lentera, 1996.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1984, Cet. 3.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Muhammad bin Jamil Zainu, *Arkanul Islam Wal iman*, Edisi Indonesia Koreksi Pemahaman Rukun Islam dan Iman, penterjemah Ammar, Solo, Pustaka Mantiq, 1993, cet. III.
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, Cet. I, 1998.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 195
- Muhammad, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Musthafa Dilbu Bhigha, *Fiqih Menurut Madzab Syafi'I*, Alih Bahasa: Moh. Rifa'I, Semarang: Cahaya Indah, 1988.
- Mustofa Muhammad Amarah, *Jawahirul Bukhori*, Beirut: Madras Emirat.
- Nourouz Zaman Shiddieqi, *Fiqih Indonesia; Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, cet. Ke-3, 1997.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.

- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc. M.A. dkk: *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi aksara, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Azas-Azas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pretama, 2001.
- T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987, Cet. Ke-6.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Awamilu As-Sunah al-Murunah Syari'ah al-Islamiyah : Keluasan dan keluwesan hukum Islam*, Terj, Aqil Husain Al-Munawar, Semarang : CV. Toha Cipta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Zakat*, diterjemahkan oleh Dr. Salman Harun dkk, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, Cet ke-7, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa Mu'amad Haimidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: H. Muhammad Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Zakat :Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, pnerj, Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera antar Nusa, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj, Abu Qarzani, Surabaya: Risliah Gusti, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Perjalanan Hidup I*, Terj, cecep Taufikurrahman dan Nanang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Terj, Ahmad Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.